

**PEDOMAN PELANGGARAN TATA TERTIB MAHASISWA  
AKADEMI KEBIDANAN HUSADA GEMILANG**



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III KEBIDANAN  
AKADEMI KEBIDANAN HUSADA GEMILANG**



**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR**  
**NOMOR : 23.b /KPTS/D/AHG/V/2018**

**TENTANG**  
**PEDOMAN PELANGGARAN TATA TERTIB MAHASISWA**  
**AKADEMI KEBIDANAN HUSADA GEMILANG TEMBILAHAN**

---

- Menimbang** : 1. Bahwa mahasiswa sebagai salah satu unsur civitas akademika Akbid Husada Gemilang memegang peranan penting dalam mewujudkan Visi dan Misi Akbid Husada Gemilang maka diperlukan pedoman tentang pelanggaran tata tertib mahasiswa.  
2. Bahwa untuk pelayanan kegiatan mahasiswa perlu diterbitkan pedoman penyelenggaraan melalui surat keputusan Direktur.
- Mengingat** : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi
- Memperhatikan** : Hasil rapat penetapan pedoman kemahasiswaan tanggal 15 Mei 2018.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : Peraturan Direktur Tentang Pedoman Kemahasiswaan

**BAB I**  
**Ketentuan Umum**

**Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Peraturan Disiplin dan Tata Tertib Mahasiswa Akademi Kebidanan Husada Gemilang adalah: Peraturan tentang kewajiban dan hak mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler, kokurikuler dan/atau ekstrakurikuler, yang mencakup peraturan disiplin dan tata tertib serta pelanggaran dan sanksi bagi Mahasiswa Akademi Kebidanan Husada Gemilang
2. Kegiatan Akademik adalah: Kegiatan mahasiswa yang bertujuan dalam penguasaan keterampilan dan pengembangan diri terhadap disiplin ilmu yang ditempuh dalam perkuliahan sesuai dengan kurikulum. Kegiatan ini biasa juga disebut sebagai kegiatan kurikuler. Kegiatan ini merupakan kegiatan utama perkuliahan yang

dilakukan dengan menggunakan alokasi waktu dan tempat yang telah ditentukan dalam struktur program kurikulum.

3. Kegiatan non akademik adalah: Kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler yang tidak secara langsung berkaitan dengan kurikulum yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan tertentu mahasiswa. Kegiatan non akademik terdiri dari kegiatan kokurikuler dan kegiatan ekstrakurikuler.
  - a. Kegiatan kurikuler adalah: kegiatan yang bertujuan untuk lebih memperdalam dan menghayati materi kegiatan kurikuler diluar kegiatan utama perkuliahan yang tidak menggunakan alokasi waktu dan tempat yang telah ditentukan dalam struktur program kurikulum.
  - b. Kegiatan ekstrakurikuler adalah: kegiatan yang diarahkan untuk memperluas wawasan pengetahuan dan mengembangkan nilai nilai/sikap budi pekerti dan penerapan ilmu pengetahuan yang diperoleh mahasiswa dalam kegiatan kurikuler. Kegiatan ekstra kurikuler ini dilakukan dengan memperhatikan minat dan bakat mahasiswa serta kondisi lingkungan dan sosial budaya yang ada dibawah bimbingan Direktorat Kemahasiswaan Akademi Kebidanan Husada Gemilang
4. Pelanggaran disiplin dan tata tertib adalah: setiap ucapan, tulisan, sikap, tingkah laku dan/atau perbuatan yang melanggar peraturan disiplin dan tata tertib mahasiswa.
5. Sanksi pelanggaran disiplin dan tata tertib adalah: Tindakan yang oleh pejabat yang berwenang dikenakan kepada mahasiswa yang melanggar peraturan disiplin dan tata tertib.
6. Mahasiswa adalah: Peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar di Akademi Kebidanan Husada Gemilang
7. Mahasiswa aktif adalah: Mahasiswa yang terdaftar aktif pada Akademi Kebidanan Husada Gemilang dalam semester tahun Akademik yang berjalan.
8. Mahasiswa tidak aktif adalah: Mahasiswa yang melakukan cuti tanpa ijin dengan tidak melaksanakan her-registrasi (membayar biaya perkuliahan) tepat waktu dalam semester tahun Akademik yang berjalan.
9. Mahasiswa cuti adalah: Mahasiswa yang melakukan pengajuan untuk tidak mengikuti kegiatan akademik dalam jangka waktu tertentu dan telah mendapatkan

persetujuan pejabat unit yang berwenang dalam lingkungan Akademi Kebidanan Husada Gemilang

10. Mahasiswa skorsing adalah: Mahasiswa yang tidak diperbolehkan untuk mengikuti kegiatan akademik dan mengalami pencabutan hak-hak sebagai mahasiswa dalam jangka waktu tertentu dikarenakan adanya pelanggaran peraturan Disiplin dan Tata Tertib yang dilakukan oleh Mahasiswa.
11. Mahasiswa Drop Out (putus studi/kuliah) adalah: Mahasiswa yang tidak diperbolehkan untuk melanjutkan studinya di lingkungan Akademi Kebidanan Husada Gemilang dikarenakan tidak memenuhi kriteria Evaluasi Keberhasilan Studi yang diminta oleh Akademi Kebidanan Husada Gemilang dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di lingkungan Akademi Kebidanan Husada Gemilang.
12. Pejabat yang berwenang adalah Pimpinan Akademi Kebidanan Husada Gemilang yang diberikan wewenang menjatuhkan sanksi pelanggaran disiplin dan tata tertib Mahasiswa.
13. Pimpinan adalah Direktur, Wakil Direktur di lingkungan Akademi Kebidanan Husada Gemilang
14. Pejabat Akademi Kebidanan Husada Gemilang adalah tenaga kependidikan atau dosen yang diangkat dalam jabatannya sebagai pejabat struktural di lingkungan Akademi Kebidanan Husada Gemilang
15. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang memiliki tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Akademi Kebidanan Husada Gemilang

## **BAB II**

### **HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA**

#### **Pasal 2**

##### **Kewajiban mahasiswa**

Setiap mahasiswa wajib :

1. Membina hubungan baik dan menjalin kerjasama dengan Pimpinan Dosen, Tenaga Kependidikan, Alumni dan dengan sesama mahasiswa lainnya.

2. Bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan kurikuler, ekstrakurikuler dan di dalam maupun di luar kampus, dengan mempertimbangkan kepentingan seluruh civitas akademika dan berkewajiban menjaga lingkungan kampus sesuai prosedur pelaksanaan kegiatan yang berlaku.
3. Mengikuti kuliah dan asistensi sesuai dengan jadwal waktu dan ketentuan yang ditetapkan.
4. Memastikan kehadiran dan absensi secara online (daring) pada saat mengikuti kuliah sesuai jadwal masing-masing kelas perkuliahan.
5. Menjaga ketertiban dan kebersihan kelas, serta kelancaran belajar mengajar dalam kelas.
6. Meminta izin kepada dosen apabila hendak ke luar ruangan pada saat berlangsung kegiatan belajar.
7. Berlaku jujur dalam membuat karya tulis dan atau tugas-tugas akademik lainnya, dan menghindari unsur plagiarisme.
8. Menyelesaikan karya tulis dan atau tugas-tugas akademik lainnya tepat pada waktunya.
9. Mentaati tata tertib dan berlaku jujur dalam mengikuti ujian atau tes.
10. Proaktif, kooperatif dan komunikatif dalam melakukan konsultasi dengan dosen.
11. Mengenakan pakaian yang sopan, rapi dan bersih serta memakai sepatu pada saat mengikuti kuliah dan selama berada di dalam kampus sesuai dengan ketentuan berpakaian yang berlaku.
12. Membawa kartu mahasiswa pada saat mengikuti kegiatan akademik, serta mengenakan jaket almamater pada saat kunjungan kerja dan atau kegiatan lain yang ditentukan kampus.
13. Sopan dalam bertutur kata dan bertingkah laku ketika menyampaikan pendapat atau aspirasi di dalam kampus.
14. Menjaga, memelihara serta menjunjung tinggi martabat dirinya dan nama baik kampus, baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk komunikasi melalui sosial media.
15. Melaksanakan tugas yang diberikan atau dipercayakan kepadanya oleh Universitas dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab, serta memberikan laporan tertulis atas pelaksanaan tugas yang telah diselesaikannya, kepada pimpinan atau pejabat yang menugaskan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
16. Mempergunakan dengan baik dan benar Nama, Lambang, Jaket, dan segala bentuk tanda Kampus Akademi Kebidanan Husada Gemilang.

17. Menjaga dan memelihara ketertiban, keamanan serta kebersihan lingkungan kampus, dan ikut memelihara sarana maupun prasarana milik Kampus atau fasilitas lain yang berada dalam tanggung jawab Akademi Kebidanan Husada Gemilang.
18. Hadir dan memberikan keterangan yang sebenarnya pada saat investigasi atas pelanggaran disiplin yang dikenakan pada mahasiswa dengan mengikuti tata cara yang ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku.
19. Mematuhi semua Peraturan Disiplin dan Tata Tertib Mahasiswa Akademi Kebidanan Husada Gemilang.

### **Pasal 3**

#### **Hak Mahasiswa**

Setiap mahasiswa berhak :

1. Mengikuti seluruh kegiatan kurikuler pada fakultas/jurusan yang dipilihnya dengan ketentuan memenuhi persyaratan yang ditetapkan, sesuai peraturan yang berlaku.
2. Mengikuti seluruh kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler yang diselenggarakan oleh organisasi-organisasi kemahasiswaan di lingkungan Akademi Kebidanan Husada Gemilang dengan ketentuan memenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku.
3. Mendapatkan pelayanan administrasi, kesehatan/asuransi, beasiswa, pembinaan mahasiswa serta informasi yang dibutuhkan dengan mengikuti tata cara yang ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku.
4. Menggunakan dan atau memanfaatkan fasilitas yang dimiliki Universitas dengan mengikuti tata cara yang ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku.
5. Mendapatkan perlindungan dari Universitas dari gangguan atau ancaman siapapun pada saat mengikuti kegiatan kurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler yang diselenggarakan oleh Akademi Kebidanan Husada Gemilang dengan mengikuti tata cara yang ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku.
6. Menyampaikan pembelaan diri dengan memberi keterangan pada saat penyidikan atas pelanggaran disiplin yang dikenakan pada mahasiswa dengan mengikuti tata cara yang ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku.

### **BAB III**

## **PERATURAN DISIPLIN MAHASISWA**

#### **Pasal 4**

1. Untuk menegakkan disiplin kehidupan Akademi Kebidanan Husada Gemilang, seluruh mahasiswa wajib membaca dan memahami Peraturan Disiplin dan Tata Tertib ini, yang sesuai dengan budaya kerja Akademi Kebidanan Husada Gemilang
2. Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diwujudkan dengan melaksanakan dan mentaati semua Peraturan Disiplin dan Tata Tertib yang ditetapkan.

#### **Pasal 5**

##### **Disiplin Waktu**

1. Dalam berkegiatan kurikuler di lingkungan Akademi Kebidanan Husada Gemilang mahasiswa wajib hadir sesuai waktu perkuliahan pada kelas yang diikutinya sesuai program kurikulum dengan toleransi 15 menit.
2. Dalam hal mahasiswa terlambat lebih dari 15 menit dari waktu perkuliahan yang seharusnya dengan tidak dapat memberikan alasan yang jelas, maka dosen pengampu kelas berhak untuk meminta mahasiswa tersebut keluar kelas dan tidak mengikuti perkuliahan yang diampunya.

#### **Pasal 6**

##### **Disiplin Penampilan**

1. Dalam berkegiatan di lingkungan Akademi Kebidanan Husada Gemilang mahasiswa wajib mengenakan pakaian yang rapi dan sopan sesuai dengan ketentuan berpakaian di lingkungan Akademi Kebidanan Husada Gemilang
2. Segala pelanggaran disiplin ini dapat dikenakan sanksi oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Akademi Kebidanan Husada Gemilang
3. Dosen berhak untuk mengeluarkan mahasiswa dari dalam kelas jika mahasiswa melakukan pelanggaran disiplin penampilan saat jam perkuliahan dan mencabut hak mahasiswa untuk tidak mengikuti perkuliahan yang diampunya sampai mahasiswa yang bersangkutan merubah penampilannya.

#### **Pasal 7**

##### **Disiplin Dalam Berkomunikasi Dengan Dosen**

1. Mahasiswa wajib memperhatikan etika dan waktu dalam menghubungi dosen melalui gawai (telepon selular).
2. Mahasiswa dilarang menghubungi dosen pada waktu waktu yang seharusnya digunakan dosen untuk beristirahat maupun beribadah.
3. Mahasiswa wajib mengucapkan/menuliskan salam diawal percakapan dengan dosen, misalnya selamat pagi, selamat siang, selamat sore.
4. Mahasiswa disarankan mengucapkan kata maaf untuk menunjukkan sopan santun dan kerendahan hati, misalnya maaf telah mengganggu waktunya.

5. Mahasiswa diminta untuk menyampaikan identitas diawal setiap percakapan/komunikasi.
6. Mahasiswa diminta untuk menggunakan bahasa yang formal, tidak dengan menyingkat kata agar tidak terjadi kesalahpahaman.
7. Mahasiswa diminta untuk berkomunikasi dengan singkat dan jelas serta tidak bertele-tele.
8. Akhiri komunikasi dengan terima kasih atau salam.

## **BAB IV PERATURAN TATA TERTIB MAHASISWA**

### **Pasal 8 Pelanggaran Tingkat I (satu)**

Setiap mahasiswa dilarang :

1. Terlambat masuk dalam kelas diluar batas waktu toleransi keterlambatan.
2. Berpakaian yang tidak sopan atau tidak sesuai peraturan yang berlaku di lingkungan kampus.
3. Membuang sampah sembarangan di lingkungan kampus.
4. Berbicara dengan kasar atau tidak sopan kepada dosen/tenaga pendidikan.
5. Meengganggu ketertiban, kebersihan dan suasana kelas saat perkuliahan
6. Tidak melaksanakan tugas akademik sesuai batas waktu penyelesaian yang ditentukan oleh dosen yang bersangkutan.

### **Pasal 9 Pelanggaran Tingkat II (dua)**

Setiap mahasiswa dilarang :

1. Melakukan absensi atas nama orang lain dalam mengikuti perkuliahan
2. Memberikan atau meminjamkan Kartu Tanda Mahasiswa kepada pihak lain untuk keperluan apapun.
3. Melakukan perbuatan dan mengeluarkan perkataan atau membuat tulisan yang melecehkan, menghina atau mengancam Tenaga Kependidikan, dosen dan atau pejabat di Lingkungan Akademi Kebidanan Husada Gemilang, pada media apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung.
4. Menggunakan dan atau meminjamkan fasilitas milik Akademi Kebidanan Husada Gemilang pada pihak lain tanpa izin pejabat yang berwenang.
5. Merokok di lingkungan kampus Akademi Kebidanan Husada Gemilang

6. Memasuki ruangan pimpinan, dosen dan/atau ruangan pejabat Akademi Kebidanan Husada Gemilang tanpa izin dan atau tanpa alasan yang jelas.

### **Pasal 10**

#### **Pelanggaran Tingkat III (tiga)**

1. Melakukan penjiplakan tanpa ijin (plagiarisme) dalam mengerjakan karya tulis dan atau tugas-tugas kurikuler/kokurikuler lainnya, maupun bentuk kecurangan lainnya.
2. Mengikuti kegiatan dan melakukan kegiatan yang mengatasnamakan nama Akademi Kebidanan Husada Gemilang tanpa seijin universitas.
3. Melakukan perbuatan yang menghambat atau menghalangi mahasiswa lain dalam mengikuti kegiatan kurikuler, dan ekstrakurikuler.
4. Tanpa izin pimpinan, menggunakan Nama/Lambang/Jaket maupun segala bentuk tanda Universitas diluar kegiatan kurikuler ekstrakurikuler yang telah disetujui.
5. Melakukan perbuatan tidak menyenangkan terhadap sesama mahasiswa/ pimpinan Universitas / pimpinan Fakultas / pejabat Universitas / Dosen / Tenaga Kependidikan / Organisasi Kemahasiswaan seperti penghinaan, mengeluarkan ancaman, melakukan pemukulan atau penganiayaan dan lain-lain yang dapat menimbulkan permusuhan, pertikaian atau perkelahian, kerusuhan dan atau pelanggaran lain yang bersifat SARA.
6. Melakukan penipuan atau pemerasan terhadap sesama mahasiswa/ pimpinan Universitas/pimpinan Fakultas/pejabat Universitas /Dosen /Tenaga Kependidikan /Organisasi Kemahasiswaan.
7. Menolak melakukan uji ulang bebas Narkotika atau terbukti secara laboratorium menggunakan narkotika

### **Pasal 11**

#### **Pelanggaran Tingkat IV (empat)**

1. Menggunakan Nama, Lambang, Jaket maupun segala bentuk tanda Akademi Kebidanan Husada Gemilang pada kegiatan Partai Politik atau Organisasi Massa/Non Parpol baik yang dilakukan di luar lingkungan Kampus, maupun

kegiatan yang dilakukan di dalam lingkungan kampus Akademi Kebidanan Husada Gemilang tanpa seizin Pejabat yang berwenang.

2. Memalsukan surat atau dokumen Universitas Mercu Buana seperti : KRS, KHS, Kartu Ujian, Bukti Setor Bank; dan atau memalsukan nama atau tanda tangan pejabat, dosen maupun pihak ketiga lainnya.
3. Melakukan perbuatan yang dapat mencemarkan nama baik Universitas baik dengan media apapun yang berdampak secara nasional.
4. Melakukan perjudian di lingkungan kampus atau pada semua kegiatan yang diselenggarakan oleh atau membawa nama Akademi Kebidanan Husada Gemilang.
5. Melibatkan pihak luar dalam perselisihan yang terjadi didalam kampus, baik dengan sesama mahasiswa / pimpinan Akademi Kebidanan Husada Gemilang / pejabat /Dosen /Tenaga Kependidikan /Organisasi Kemahasiswaan.
6. Melakukan perbuatan yang mengarah kepada penghinaan/penodaan terhadap agama tertentu.
7. Melakukan perbuatan yang menghambat atau menghalangi atau mengancam Tenaga Kependidikan atau dosen dan atau pejabat Akademi Kebidanan Husada Gemilang dalam melaksanakan tugasnya sesuai aturan yang berlaku.
8. Merusak, mengotori atau mencoret-coret barang-barang atau fasilitas milik Akademi Kebidanan Husada Gemilang maupun fasilitas umum lain yang berada di dalam lingkungan Universitas.
9. Melakukan kembali pelanggaran tingkat 3 setelah menerima sanksi atau melakukan pelanggaran tingkat 2 secara berulang sebanyak 3 kali.
10. Dan perilaku lainnya yang dinilai sangat merugikan kampus atau proses pendidikan di lingkungan Akademi Kebidanan Husada Gemilang.

## **Pasal 12**

### **Pelanggaran Tingkat V (lima)**

1. Membawa dan atau menggunakan senjata tajam atau senjata api di dalam atau lingkungan kampus dan atau pada kegiatan yang diselenggarakan oleh atau membawa nama Akademi Kebidanan Husada Gemilang.
2. Membawa, mengedarkan atau memperjualbelikan benda-benda pornografi, baik di dalam kampus dan atau pada kegiatan yang diselenggarakan oleh atau membawa nama Akademi Kebidanan Husada Gemilang

3. Memperjualbelikan narkotika dan obat-obat terlarang dan/atau maupun minuman keras yang memabukkan lainnya di dalam kampus dan/atau pada kegiatan yang diselenggarakan oleh atau membawa nama Kampus
4. Memasuki kampus dan/atau lokasi berlangsungnya kegiatan yang diselenggarakan oleh atau membawa nama Akademi Kebidanan Husada Gemilang dalam keadaan mabuk atau dalam keadaan diri berada dibawah pengaruh minuman keras, maupun narkotika atau obat terlarang.
5. Menggunakan narkotika dan obat-obat terlarang dan/atau maupun minuman keras yang memabukkan lainnya di dalam kampus dan/atau pada kegiatan yang diselenggarakan oleh atau membawa nama Kampus
6. Terlibat perbuatan tindakan pelecehan seksual baik secara verbal dan/atau non verbal di lingkungan kampus atau dalam kegiatan yang mengatasnamakan kampus.
7. Melakukan kembali pelanggaran tingkat 4 setelah mendapatkan sanksi.
8. Perilaku yang dinilai oleh tim yang ditunjuk oleh pimpinan sebagai tindakan yang sangat bertentangan dengan kebijakan universitas dan atau membahayakan keberlangsungan kegiatan pendidikan di lingkungan Kampus.

## **BAB V**

### **SANKSI SERTA PENEGAKAN DISIPLIN DAN TATA TERTIB**

#### **Pasal 13**

##### **Sanksi Pelanggaran Tingkat I (satu)**

1. Sanksi pelanggaran tingkat I (satu) merupakan sanksi pelanggaran disiplin dan tata tertib yang dikenakan sesuai dengan pelanggaran tingkat I (satu).
2. Pelanggaran tingkat I (satu) merupakan sanksi lisan yang dapat disampaikan oleh tenaga kependidikan/dosen/pejabat fakultas/pejabat sesuai dengan kondisi dan situasi pelanggaran yang terjadi.
3. Sanksi Peringatan Lisan dikenakan kepada mahasiswa apabila melakukan pelanggaran disiplin dan tata tertib, dan dinilai oleh pejabat yang berwenang untuk memberikan sanksi Peringatan Lisan.

4. Mahasiswa yang dikenakan sanksi Peringatan Lisan dipanggil oleh pejabat yang berwenang dan diwajibkan menulis Surat Pernyataan pelanggaran disiplin dan tata tertib sebagai bukti telah diberikan sanksi Peringatan Lisan.
5. Mahasiswa yang dikenakan sanksi Peringatan Lisan, masih diperkenankan mengikuti kegiatan kurikuler/kokurikuler/ekstrakurikuler sebagaimana mahasiswa lainnya.
6. Apabila mahasiswa yang telah dikenakan sanksi Peringatan Lisan sebanyak 2 (dua) kali dan melakukan pelanggaran disiplin dan tata tertib lagi, maka kepada yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi pelanggaran tingkat I (satu).
7. Penjatuhan sanksi pelanggaran tingkat I (satu) dapat diputuskan oleh Dosen/Tenaga Pendidik/ Ketua Program Studi/ Wakil Direktur/Direktur/ pada saat kejadian berlangsung.

#### **Pasal 14**

##### **Sanksi Pelanggaran Tingkat II (dua)**

1. Sanksi pelanggaran tingkat II (dua) merupakan sanksi pelanggaran disiplin dan tata tertib yang dikenakan sesuai dengan pelanggaran tingkat II (dua).
2. Pelanggaran tingkat II (dua) merupakan sanksi tulisan yang dapat disampaikan oleh pejabat Akademi Kebidanan Husada Gemilang sesuai dengan kondisi dan situasi pelanggaran yang terjadi.
3. Sanksi pelanggaran tingkat II (dua) jika mahasiswa melakukan pelanggaran disiplin dan tata tertib, meskipun telah diberikan sanksi Peringatan Lisan sebanyak 2 (dua) kali tetapi masih juga melakukan pelanggaran serupa.
4. Mahasiswa yang dikenakan sanksi Peringatan Tertulis, masih diperkenankan mengikuti kegiatan kurikuler ekstrakurikuler sebagaimana mahasiswa lainnya, namun tidak diperkenankan mengajukan beasiswa saat penjatuhan sanksi diberlakukan.
5. Sebagai pribadi yang masih dalam bimbingan orangtua/wali maka mahasiswa yang dikenakan sanksi pelanggaran tingkat II (dua) akan melakukan proses penandatanganan perjanjian tertulis yang didampingi oleh orang tua/wali sesuai dengan prosedur yang berlaku.

6. Apabila mahasiswa yang telah dikenakan sanksi Peringatan Tertulis sebanyak 2 (dua) kali dalam jangka waktu 1 (satu) semester melakukan pelanggaran disiplin dan tata tertib lagi, maka kepada yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi pelanggaran tingkat III (tiga).
7. Penjatuhan sanksi pelanggaran tingkat II (dua) dapat diputuskan oleh Wadir III dan Direktur, berdasarkan rapat koordinasi dari pejabat fakultas dan/atau kampus yang berwenang.

### **Pasal 15**

#### **Sanksi Pelanggaran Tingkat III (Tiga)**

1. Sanksi pelanggaran tingkat III (tiga) merupakan sanksi yang dikenakan kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran tingkat III.
2. Sanksi pelanggaran tingkat III (tiga) disebut sebagai skorsing percobaan.
3. Sanksi skorsing percobaan dapat dikenakan kepada mahasiswa apabila telah diberi peringatan tertulis 2 (dua) kali berturut-turut dalam jangka waktu 1 (satu) semester, tetapi masih melakukan pelanggaran.
4. Mahasiswa yang dijatuhi sanksi skorsing percobaan, masih diperkenankan untuk mengikuti seluruh kegiatan kurikuler, dengan ketentuan selama masa skorsing percobaan mahasiswa yang bersangkutan berusaha memperbaiki diri dengan benar-benar menunjukkan sikap dan tingkah laku yang baik; akan tetapi tidak diperkenankan mengikuti kegiatan kokurikuler/ekstrakurikuler.
5. Mahasiswa yang dijatuhi sanksi pelanggaran tingkat III (tiga) tidak diperkenankan mengajukan beasiswa dan mengikuti kegiatan pembinaan kemahasiswaan yang dilakukan oleh direktorat kemahasiswaan selama masa semester penjatuhan sanksi.
6. Lamanya masa skorsing percobaan bagi mahasiswa yang melanggar disiplin dan tata tertib, adalah sekurang-kurangnya 1 (satu) semester dan maksimal 2 (dua) semester.
7. Penentuan lamanya masa skorsing percobaan ditentukan dari hasil penilaian dan penindakan disiplin oleh dosen/pejabat fakultas/pejabat universitas yang berwenang yang dicantumkan melalui keputusan bersama secara tertulis.
8. Apabila selama masa skorsing percobaan ternyata mahasiswa yang bersangkutan melakukan pelanggaran disiplin dan tata tertib lagi, maka mahasiswa tersebut langsung dikenakan sanksi pelanggaran tingkat IV (empat).

9. Penjatuhan sanksi pelanggaran tingkat III (tiga) dapat diputuskan oleh Wadir III dan Direktur berdasarkan rapat koordinasi dari pejabat Akademi Kebidanan Husada Gemilang dan/atau Akademi Kebidanan Husada Gemilang yang berwenang.

## **Pasal 16**

### **Sanksi Pelanggaran Tingkat IV(empat)**

1. Sanksi pelanggaran tingkat IV (empat) merupakan sanksi yang dikenakan kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran tingkat III.
2. Sanksi pelanggaran tingkat IV (empat) disebut sebagai skorsing penuh.
3. Sanksi skorsing penuh dapat dikenakan kepada mahasiswa apabila dalam masa skorsing percobaan, melakukan lagi pelanggaran disiplin dan tata tertib.
4. Mahasiswa yang dikenakan sanksi pelanggaran tingkat IV (empat) selama masa skorsing penuh tidak diperkenankan mengikuti seluruh kegiatan kurikuler/kokurikuler/ekstrakurikuler dan hal layanan mahasiswa yang merupakan bagian dari hak mahasiswa.
5. Mahasiswa yang telah dikenakan sanksi pelanggaran tingkat IV (empat) maka tidak direkomendasikan mendapatkan beasiswa apapun.
6. Setelah masa skorsing penuh habis, mahasiswa yang bersangkutan dapat mengikuti kembali kegiatan kurikuler/ekstrakurikuler. Untuk itu, mahasiswa tersebut terlebih dahulu harus mendaftarkan diri kembali pada Administrasi Pembelajaran dan Akreditasi, serta mendapat izin tertulis dari Direktur Akademi Kebidanan Husada Gemilang yang bersangkutan.
7. Lamanya masa Skorsing Penuh bagi mahasiswa yang melanggar disiplin dan tata tertib sekurang-kurangnya 1 (satu) semester dan maksimal 2 (dua) semester, dimana lamanya masa skorsing ini diperhitungkan dalam perhitungan masa studi.
8. Penjatuhan sanksi pelanggaran tingkat IV (empat) dapat diputuskan oleh Direktur berdasarkan rapat koordinasi dari pejabat Akademi Kebidanan Husada Gemilang.

## **Pasal 17**

### **Sanksi Pelanggaran Tingkat V (lima)**

1. Sanksi pelanggaran tingkat V (lima) merupakan sanksi yang dikenakan kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran tingkat V (lima).
2. Sanksi pelanggaran tingkat V (lima) disebut sebagai drop out/sanksi pemutusan masa studi.

3. Sanksi drop out/pemutusan masa studi dapat dikenakan kepada mahasiswa apabila dalam masa skorsing penuh, melakukan lagi pelanggaran disiplin dan tata tertib dan melakukan pelanggaran yang sudah tidak dapat diberikan pemakluman kembali.
4. Selain itu adapun mahasiswa yang dijatuhkan sanksi drop out/pemutusan masa studi apabila :
  - a. Melakukan pelanggaran disiplin dan tata tertib mahasiswa yang berat seperti, terbukti melakukan pencurian, pengedar narkoba, penusukan dengan senjata tajam, pembunuhan, pemerkosaan dan tertangkap basah melakukan hubungan badan di lingkungan kampus.
  - b. Melakukan perusakan nama baik kampus, ataupun dengan secara sengaja dan langsung melakukan penghinaan baik terhadap Kepala Negara maupun simbol atau lambang-lambang negara serta sanksi dilaporkan kepada pihak kepolisian.
5. Mahasiswa yang dikenakan sanksi pelanggaran tingkat V (lima)/sanksi pemutusan masa studi, kehilangan semua haknya menjadi mahasiswa Akademi Kebidanan Husada Gemilang
6. Penjatuhan sanksi pelanggaran tingkat V (lima) dapat diputuskan oleh Ketua Yayasan melalui Direktur berdasarkan rapat koordinasi dari pejabat yang berwenang.

### **Sanksi Tambahan**

#### **Pasal 18**

1. Sanksi Tambahan sebagaimana diatur sebelumnya dalam sanksi pelanggaran tingkat I-V peraturan ini, dapat dijatuhkan sebagai tambahan kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran peraturan disiplin dan tata tertib mahasiswa ini apabila pelanggaran tersebut menimbulkan kerugian secara materil dan/atau immateril.
2. Kerugian materil adalah kerugian yang penggantian kerugiannya dapat dikompensasikan dengan uang/materi seperti kerusakan barang, fasilitas dan lain sebagainya milik Akademi Kebidanan Husada Gemilang dan/atau pihak lain yang terkait dengan Akademi Kebidanan Husada Gemilang
3. Kerugian immateril adalah kerugian yang penggantian kerugiannya dapat tidak dikompensasikan dengan uang/materi seperti, nama baik dan reputasi Akademi Kebidanan Husada Gemilang yang penggantian kerugiannya biasanya dilakukan dengan melakukan konfirmasi, permintaan maaf maupun pengumuman secara formal di media masa.

## **Pasal 19**

### **Administrasi Pelanggaran Disiplin Dan Tata Tertib**

1. Pelanggaran disiplin dan tata tertib yang dilakukan oleh mahasiswa dan telah dijatuhkan sanksi oleh pejabat yang berwenang, diadministrasikan sebagai berikut :
  - a. Bidang Kemahasiswaan mencatat pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa dari fakultasnya dan kemudian dilaporkan kepada Direktur.
  - c. Bidang Kemahasiswaan mencatat semua pelanggaran mahasiswa Akademi Kebidanan Husada Gemilang berdasarkan laporan dari fakultas-fakultas dan dari data yang diperolehnya sendiri serta kemudian melakukan proses pembinaan karakter sesuai dengan prosedur yang berlaku.
2. Buku pelanggaran disiplin dan tata tertib berisi : nomor urut, nama mahasiswa pelanggar dan NIM, tanggal pelanggaran, jenis pelanggaran, jenis sanksi yang dijatuhkan, tanggal penjatuhan sanksi, dan pejabat yang menjatuhkan sanksi.

## **Pasal 20**

### **Pengawasan Dan Penegakan Disiplin**

1. Pada dasarnya semua pejabat Akademi Kebidanan Husada Gemilang, organisasi mahasiswa wajib melakukan pengawasan dan penegakkan disiplin di lingkungan kampus.
2. Penyelesaian tindakan terhadap pelanggaran, dilaksanakan melalui saluran organisasi secara hirarki.
3. Dengan tidak memandang siapa yang melanggar dan apa obyek yang dilanggar, setiap pejabat dan dosen terutama yang berkaitan dengan kegiatan kokurikuler/ekstrakurikuler wajib melakukan penegakkan disiplin dan tata tertib serta menjaga lingkungannya. Antara lain dengan melakukan teguran secara lisan kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran ringan.
4. Setiap warga kampus dapat melaporkan adanya pelanggaran disiplin dan tata tertib, kepada pejabat yang berwenang disertai dengan disertai saksi dan bukti yang sah.

## **Pasal 21**

### **Proses Penjatuhan Sanksi**

1. Pemeriksaan mahasiswa yang melakukan pelanggaran tingkat I sampai dengan tingkat V dilakukan setelah ada laporan dari korban atau paling sedikit 2 (dua) orang saksi kepada pejabat yang berwenang di lingkungan kampus.

2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat yang berwenang dapat melakukan pemeriksaan di tempat terjadinya pelanggaran atau di ruang Direktorat Kemahasiswaan dan dapat memanggil serta menanyai seseorang untuk dimintai keterangan atas terjadinya pelanggaran larangan serta membuat berita acara dari pemeriksaan tersebut.
3. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan keterangan yang diperoleh setelah melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pejabat yang berwenang dapat melakukan pemanggilan dengan surat panggilan secara tertulis kepada pelaku pelanggaran untuk dimintai keterangannya.
4. Jika pada saat pemeriksaan mahasiswa tidak menunjukkan kerjasama dan sikap proaktif dalam penyelesaian masalah, maka pejabat berwenang dapat memanggil orangtua/wali mahasiswa karena mahasiswa merupakan pribadi yang masih dalam bimbingan orangtua/ wali.
5. Berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pejabat yang berwenang dapat mengadakan rapat penjatuhan sanksi dengan dapat melibatkan Ketua Program Studi/ Wakil Dekan/ Pembina Kemahasiswaan/ Direktur Kemahasiswaan/ Wakil Rektor/ Rektor sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.
6. Dalam hal pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diindahkan oleh pelaku pelanggaran, pejabat yang berwenang dapat mengeluarkan sekali lagi surat panggilan secara tertulis kepada pelanggar yang bersangkutan.
7. Dalam hal surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sudah disampaikan kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut tidak diindahkan oleh mahasiswa bersangkutan, pejabat yang berwenang dapat melakukan rapat penjatuhan sanksi untuk melakukan pemeriksaan terhadap kasus pelanggaran yang bersangkutan dan membuat keputusan sesuai dengan kebijakan bersama.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 22**

1. Peraturan disiplin dan tata tertib ini berlaku bagi semua mahasiswa yang melakukan kegiatan di lingkungan kampus univerrsitas mercu buana, baik mahasiswa aktif maupun non aktif akibat skorsing maupun cuti.

2. Tindakan atau sanksi terhadap pelanggar disiplin dan tata tertib tidak menggugurkan tuntutan hukum baik pidana maupun perdata.
3. Hal-hal lain yang belum dan perlu diatur atas Peraturan Disiplin dan Tata Tertib Mahasiswa Akademi Kebidanan Husada Gemilang ini, akan diatur dan ditetapkan dalam peraturan/Surat Keputusan lain secara tersendiri.
4. Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kesalahan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tembilahan  
Tanggal : 15 Mei 2018

-----  
**Direktur,**



**Mia Rita Sari, S.SiT., M.Kes**  
**NIK. 070906**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkah dan rahmat-Nya sehingga buku Pedoman Pelanggaran Tata Tertib Mahasiswa Akademi Kebidanan Husada Gemilang dapat kami sajikan.

Sebagai perguruan tinggi yang memiliki cita-cita luhur terpanggil untuk berperan aktif menghadapi tantangan global, antara lain dengan menempatkan diri sebagai kekuatan intelektual dalam membangun masyarakat dan bangsa Indonesia yang cerdas, tangguh, berkeadaban dan dilandasi jiwa bela Negara sehingga mampu proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

Mahasiswa Akademi Kebidanan Husada Gemilang sebagai bagian dari civitas akademik akan saling berintraksi baik perlu ditumbuhkan kesadarannya bahwa dalam berperilaku harus menjunjung tinggi nilai-nilai yang ada dalam lingkungannya yang bersifat mengikat dalam bentuk tata tertib. Kebebasan akademik yang dimilikinya harus diimbangi dengan perilaku yang bermartabat, apalagi di masyarakat mahasiswa dianggap menjadi panutan dan teladan bagi anggota masyarakat, serta harapan bangsa untuk mengemban tugas di masa yang akan datang.

Sehubungan dengan itu Akademi Kebidanan Husada Gemilang memandang perlu adanya Pedoman Pelanggaran Tata Tertib Mahasiswa yang diharapkan dapat menjadi pedoman bagi mahasiswa tentang hal-hal yang harus dipatuhi maupun hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Diharapkan upaya ini dapat melahirkan mahasiswa yang berperilaku luhur bagi dirinya, sesama civitas dan dalam masyarakat.

Tembilahan, April 2017

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Visi dan Misi.....	1
C. Ketentuan Umum .....	2
D. Tujuan .....	2
BAB II KEMAHASISWAAN .....	3
A. Mahasiswa.....	3
B. Tugas Mahasiswa .....	3
C. Hak Mahasiswa .....	5
D. Kewajiban Mahasiswa .....	5
E. Sikap dan Perilaku.....	6
BAB III BENTUK-BENTUK PELANGGARAN MAHASISWA .....	8
A. Bersikap dan berperilaku .....	8
B. Berbusana .....	9
C. Proses pembelajaran .....	11
BAB IV PENANGANAN DAN SANKSI .....	13
4.1 Penanganan pelanggaran .....	13
4.2 Sanksi .....	13
BAB V PENUTUP.....	15
Lampiran	
1. Point pelanggaran mahasiswa	
2. Berita acara pelanggaran	
3. Surat pernyataan pelanggaran mahasiswa	

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Seiring perubahan kehidupan yang semakin dinamis dan kompleks, baik pada tataran nasional, regional maupun global maka Akademi Kebidanan Husada Gemilang harus mampu menunjukkan eksistensinya dalam menjawab tantangan dan merespons perubahan tersebut. Hal tersebut dapat dilakukan melalui berbagai inovasi dan terobosan untuk menjadi Akademi Kebidanan yang diperhitungkan di tingkat nasional, regional maupun global dalam menjalankan Tridarma Perguruan Tinggi.

Pengakuan dan reputasi tersebut memiliki arti penting agar Akademi Kebidanan Husada Gemilang terus berkarya, berinovasi dan berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berlandaskan pada keluruhan moralitas, nilai budaya, agama yang masuk dalam relung setiap sendi kehidupan kampus yang berwibawa. Sudah seharusnya Akademi Kebidanan Husada Gemilang mempunyai kebebasan dalam melaksanakan bawaan kodrat manusia untuk mencapai kenyataan dan kebenaran. Kebebasan akademik dapat terselenggara dengan baik apabila mempunyai ketentuan berdasarkan pada nilai dan norma yang mengikat.

Pedoman pelanggaran tata tertib mahasiswa dan penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi Akademi Kebidanan Husada Gemilang diberlakukan untuk mahasiswa dalam mengemban tugas, hak serta kewajibannya baik sebagai peribadi maupun sebagai anggota sivitas akademika.

## 1.2 Visi Misi

Visi dan Misi Akademi Kebidanan Husada Gemilang adalah :

Visi :

Menghasilkan lulusan yang profesional, unggul dalam pelayanan kebidanan komunitas dan mampu bersaing secara regional (Sumatra)

Misi :

1. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan berbasis kompetensi dan bukti dalam peningkatan *softskill*.
2. Menyelenggarakan dan mengembangkan kegiatan penelitian guna meningkatkan kualitas pembelajaran yang memiliki nilai aplikasi dalam pelayanan kebidanan komunitas.
3. Menyelenggarakan dan mengembangkan kegiatan pengabdian pada masyarakat berdasarkan perkembangan IPTEK dalam konteks pelayanan kebidanan komunitas.

4. Menciptakan dan memperluas jejaring kerjasama dengan stakeholder dalam pelaksanaan pendidikan, penyaluran lulusan dan kegiatan kebidanan komunitas.

### **1.3 Ketentuan Umum**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Tata tertib adalah aturan-aturan tentang hak, kewajiban, pelanggaran serta sanksi bagi mahasiswa sebagai salah satu bentuk pelaksanaan etika mahasiswa Akademi Kebidanan Husada Gemilang
2. Pelanggaran adalah perilaku yang menyimpang untuk melakukan tindakan menurut kehendak sendiri tanpa memperhatikan peraturan yang telah dibuat.
3. Sanksi adalah hukuman yang dikenakan kepada mahasiswa yang melanggar peraturan
4. Kode etik adalah suatu sistem norma, nilai dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan tidak benar bagi profesional.
5. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan dalam rangka mencapai tujuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Hak adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki oleh dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan dalam mencapai tujuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Mahasiswa adalah peserta didik yang mengikuti pendidikan Program Studi Diploma III Kebidanan di lingkungan Akademi Kebidanan Husada Gemilang yang melakukan pelanggaran.
8. Pembimbing akademik adalah dosen yang ditunjuk dan disertai tugas membimbing sekelompok mahasiswa yang bertujuan untuk membantu mahasiswa menyelesaikan studinya secepat dan seefisien mungkin sesuai dengan kondisi dan potensi individual mahasiswa.

### **1.4 Tujuan**

Pedoman ini bertujuan untuk :

1. Membentuk citra mahasiswa yang dapat dijadikan teladan yang akan memasuki lingkungan masyarakat modern dan professional
2. Membentuk citra mahasiswa sebagai figur yang memiliki integritas intelektual dan terbuka terhadap semua perubahan
3. Membentuk citra lingkungan civitas akademika yang peduli terhadap lingkungan, kesehatan, dan waktu

4. Membentuk citra professional dalam penyelenggaraan manajemen pendidikan Akademi Kebidanan Husada Gemilang.

## **BAB II**

### **KEMAHASISWAAN**

#### **2.1 Mahasiswa**

Mahasiswa sebagai anggota civitas akademika harus ikut bertanggung jawab dalam mengaktualisasikan visi misi Akademi Kebidanan Husada Gemilang. Dalam upaya mewujudkan sebagaimana dimaksud dibutuhkan adanya etika dan tata tertib pergaulan mahasiswa agar mahasiswa mampu berpartisipasi secara optimal dan menghindari penyimpangan perilaku yang tidak sesuai dengan norma sosial dan agama, yang berakibat pada kurang kondusifnya proses pembelajaran.

Etika dan tata tertib pergaulan mahasiswa di dalam kampus perlu diaktualisasikan dalam rangka mendukung terciptanya tradisi akademik dan integritas kepribadian mahasiswa yang bersumber pada kaedah moral yang luhur. Penerapan etika dan tata tertib pergaulan mahasiswa berdasarkan pada azas tanggung jawab, partisipasi, keadilan, kedamaian, kesantunan dan manfaat.

#### **2.2 Tugas Mahasiswa**

Tugas mahasiswa meliputi bidang pendidikan dan pengajaran, bidang penelitian dan penulisan karya ilmiah, serta bidang pengabdian kepada masyarakat. Hal tersebut meliputi kegiatan intrakulikuler dan ekstrakulikuler.

1. Tugas mahasiswa dalam bidang pendidikan dan pengajaran meliputi :
  - 1) Mengikuti kegiatan kuliah sesuai dengan jadwal yang ditetapkan Akademi Kebidanan Husada Gemilang
  - 2) Hadir tepat waktu sesuai jadwal
  - 3) Mengisi dan menandatangani daftar hadir mahasiswa dan dosen dengan jujur setiap kali mengikuti kuliah
  - 4) Mengikuti kegiatan kuliah sesuai dengan yang tercantum di dalam kartu rencana studi (KRS) pada semester yang sama, yang telah disahkan oleh dosen wali atau pembimbing akademik.
  - 5) Melaksanakan tugas akademik terstruktur yang diberikan dosen dan atau program studi yang relevan dengan mata kuliah yang ditempuh
  - 6) Menghormati dengan tulus terhadap mahasiswa lain dengan tidak melakukan perbuatan yang dapat mengganggu ketenangan perkuliahan
  - 7) Santun dan mengeluarkan pendapat atau membantah pendapat dosen dan atau mahasiswa

- 8) Mencari secara aktif berbagai sumber kepustakaan dan belajar sendiri dalam usaha memahami serta menguasai setiap mata kuliah yang ditempuh dan keterkaitannya dengan mata kuliah yang lain
  - 9) Mengikuti evaluasi proses pembelajaran (tes harian, ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian LTA atau KTI)
  - 10) Memilih dan menentukan sejumlah mata kuliah dalam pengisian KRS setiap semester dengan pembimbing akademik sesuai dengan kapasitas dan minat akademik yang ditawarkan program studi
  - 11) Menjalani interaksi yang santun sebagai peserta didik dengan para dosen dan atau karyawan, serta dengan sesama mahasiswa dalam proses pembelajaran
  - 12) Mengembangkan sikap ilmiah yang selalu didukung dengan data yang objektif dan atau argumentasi yang rasional
  - 13) Melaksanakan kegiatan kurikuler non-SKS yang disyaratkan untuk menempuh jenjang dan program tertentu (matrikulasi)
  - 14) Mengikuti dan atau mengadakan berbagai kegiatan akademik (diskusi ilmiah, seminar, lokakarya atas penugasan program studi)
  - 15) Mengikuti/mengadakan berbagai lomba ilmiah mahasiswa
  - 16) Mengikuti salah satu atau sejumlah kegiatan dalam rangka pembinaan minat dan bakat melalui berbagai unit kegiatan mahasiswa
  - 17) Mengikuti kegiatan organisasi kemahasiswaan di lingkungan Akademi Kebidanan Husada Gemilang
  - 18) Mengikuti berbagai kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan jasmani maupun rohani
2. Tugas mahasiswa dalam bidang penelitian dan penulisan karya ilmiah meliputi:
- 1) Melakukan penelitian mandiri dalam rangka menyelesaikan tugas akhir
  - 2) Melakukan praktikum (laboratorium/lapangan) untuk melengkapi tugas kurikulum dalam mata kuliah tertentu
  - 3) Menulis tugas akhir, makalah, laporan pendahuluan dan laporan kasus
  - 4) Melaksanakan kegiatan penelitian atas inisiatif sendiri atau bantuan kegiatan dosen
  - 5) Melakukan penelitian perseorangan atau kelompok bersama mahasiswa lainnya dalam rangka mengikuti berbagai lomba ilmiah
  - 6) Mengikuti kegiatan kewirausahaan
3. Tugas mahasiswa dalam bidang pengabdian kepada masyarakat meliputi:

- 1) Melakukan praktik belajar lapangan dengan bimbingan dosen sesuai kalender akademik yang telah ditetapkan program studi
- 2) Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui desa binaan dan KK binaan baik perseorangan maupun kelompok dengan sepengetahuan dosen pembimbing
- 3) Mengikuti kegiatan bakti sosial di berbagai lingkungan masyarakat untuk meningkatkan kepekaan sosial dan jiwa gotong royong terhadap sesama warga Negara.

### **2.3 Hak Mahasiswa**

Hak mahasiswa di kampus antara lain :

1. Mendapat pendidikan, pengajaran, pelatihan, serta bimbingan sebaik-baiknya sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan mahasiswa yang bersangkutan
2. Mendapat arahan dan bimbingan dalam mengkaji ilmu, pengetahuan, teknologi, serta kesenian sesuai dengan kaidah keilmuan dan kaidah susila serta norma hukum yang berlaku
3. Memanfaatkan sarana dan prasarana Akademi Kebidanan Husada Gemilang dalam rangka kelancaran penyelenggaraan kegiatan intrakulikuler dan ekstrakulikuler
4. Memperoleh pelayanan yang layak dalam administrasi, pengembangan keilmuan, bakat, minat dan kemampuan yang berkaitan dengan program studi yang diikutinya
5. memperoleh kebebasan akademik, terutama kebebasan untuk menuntut dan mengkaji ilmu pengetahuan sesuai dengan kaidah keilmuan, kaidah kesusilaan dan etika yang berlaku
6. Memperoleh kebebasan mimbar dalam menyatakan pikiran dan pendapatnya dalam forum akademik
7. Memperoleh pelayanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
8. Menjadi anggota organisasi kemahasiswaan di lingkungan Akademi Kebidanan Husada Gemilang dan ikut serta dalam kegiatan dengan ketentuan yang berlaku
9. Memperoleh penghargaan atas prestasi yang dicapai sesuai dengan ketentuan yang berlaku

### **2.4 Kewajiban Mahasiswa**

Kewajiban mahasiswa dalam menjalankan tugasnya adalah :

1. Menaati semua peraturan hukum dan ketentuan yang berlaku di Akademi Kebidanan Husada Gemilang

2. Menjaga nama baik Akademi Kebidanan Husada Gemilang di dalam maupun di luar kampus serta menjaga integritas kampus sebagai almamaternya
3. Ikut memelihara dan menjaga sarana dan prasarana kampus serta kebersihan, kerapihan lingkungan dan keutuhannya
4. Mahasiswa berperan aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban kampus
5. Mahasiswa wajib menumbuhkembangkan masyarakat akademik dan berperilaku sopan santun sesuai dengan tata krama yang berlaku
6. Mahasiswa wajib menghormati sivitas akademika baik di dalam maupun di luar perkuliahan
7. Mahasiswa wajib menjunjung tinggi kebebasan akademik, yaitu memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui kajian, penelitian, pembahasan dengan dilandasi kaidah keilmuan
8. Keberadaan dan kegiatan organisasi kemahasiswaan wajib berkesesuaian dengan visi, misi, tujuan dan peraturan yang berlaku
9. Menyelesaikan studinya sesuai beban studi sesuai ketentuan akademik yang berlaku
10. Mengikuti perkuliahan, praktikum dan menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan sesuai ketentuan yang telah disepakati bersama dosen
11. Memelihara suasana akademik di kampus, menjunjung tinggi almamater dan menjaga kewibawaan serta memelihara nama baik kampus
12. Mematuhi dan memahami pelaksanaan segala peraturan akademik yang berlaku di kampus
13. Berbusana yang sopan, bertata rias secara wajar
14. Menempatkan kendaraan pada tempat yang telah ditentukan
15. Mematuhi segala peraturan yang terdapat di kampus
16. Menghormati dan tidak melanggar hak orang lain

## **2.5 Sikap dan Perilaku**

Sikap dan perilaku mahasiswa dalam lingkungan kampus antara lain :

1. Mahasiswa harus memiliki sikap hidup yang religius, jujur, optimis, aktif, kreatif, rasional, mampu berfikir kritis, rendah hati, sopan, mengutamakan kejujuran akademik, mampu menghargai waktu dan terbuka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
2. Mahasiswa harus mampu menunjukkan sikap sesuai dengan martabat keilmuan yang disandangnya yakni bergaul, bertegur sapa, dan bertutur kata dengan sopan, wajar, simpatik, edukatif, bermakna dan sesuai dengan norma yang berlaku

3. Mahasiswa harus mampu merancang, melaksanakan, dan menyelesaikan studinya dengan baik sesuai peraturan akademik yang berlaku
4. Mahasiswa harus mampu berperan aktif dalam mewujudkan kehidupan kampus yang aman, nyaman, bersih, tertib dan kondusif
5. Mahasiswa mampu bertanggung jawab secara moral, spiritual dan sosial untuk mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang telah dipelajarinya untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara
6. Mahasiswa harus mampu mencerminkan sikap sebagai kaum terpelajar dengan bertata rias secara wajar, berpakaian yang bersih, rapi, sopan, serasi sesuai dengan konteks keperluan
7. Mahasiswa sebagai manusia yang sadar diri dan sadar lingkungan harus selalu mampu menjaga keutuhan, ketertiban, kebersihan, keindahan, dan ketenangan kampus
8. Mahasiswa dalam konteks kehidupan kampus harus mampu mengaktualisasikan sikap berdisiplin dalam sistem perkuliahan, sistem peraturan akademik, prosedur administrasi, agar sistem manajemen perkuliahan berlangsung lancar dan teratur.

## **BAB III**

### **BENTUK-BENTUK PELANGGARAN MAHASISWA**

#### **3.1 Bersikap dan berperilaku**

Bentuk pelanggaran berdasarkan sikap dan perilaku, antara lain :

1. Tidak bersikap ramah dan sopan santun terhadap Direktur, Dosen dan Staf  
Mahasiswa tidak bersikap ramah dan sopan terhadap Direktur, Dosen dan staf seperti mengeluarkan kalimat atau perkataan yang tidak enak di dengar dan menggunakan nada suara yang tinggi.
2. Tidak berbicara jujur kepada Direktur, Dosen dan Staf  
Mahasiswa tidak berbicara jujur kepada Direktur, Dosen dan Staf mengenai suatu kejadian seperti membuat tanda tangan palsu pada setiap laporan baik laporan kompetensi, laporan kegiatan selama praktik PKK dan laporan yang menggunakan tanda tangan pembimbing serta membuat cap palsu untuk setiap laporan yang di buat oleh mahasiswa.
3. Melakukan tindakan memberikan sejumlah uang untuk mendapatkan perlakuan khusus dan istimewa kepada Direktur, Dosen dan Staf.  
Mahasiswa memberikan sejumlah uang untuk mendapatkan perlakuan khusus dan istimewa seperti memberikan hadiah untuk dosen tertentu untuk mendapatkan nilai yang baik dan memudahkan setiap laporan yang dibimbing dosen tersebut.
4. Menyebarkan informasi tidak baik mengenai seorang dosen kepada pihak lainnya.  
Mahasiswa memberikan informasi tidak baik mengenai seorang dosen kepada pihak lain seperti menceritakan kejelekan seorang dosen, memberikan informasi mengenai pribadi dosen baik di kampus dan di luar kampus.
5. Membuang sampah pada tempatnya  
Mahasiswa harus membuang sampah pada tempat yang telah disediakan agar tercipta suasana yang nyaman dan bersih baik di dalam kelas maupun di luar kelas.
6. Membawa rokok, minuman keras dan video porno ke lingkungan kampus.  
Mahasiswa dilarang membawa rokok, minuman keras dan video porno ke lingkungan kampus baik di sengaja maupun tidak sengaja.
7. Mengedarkan dan mengkonsumsi narkotika, psikotropika atau obat terlarang lainnya.  
Mahasiswa dilarang keras mengedarkan dan mengkonsumsi narkotika, psikotropika dan obat terlarang lainnya baik di lingkungan kampus ataupun di luar kampus karena akan mengakibatkan kecanduan.

8. Berpacaran/berlaku tidak sesosoh dengan memakai seragam dan atribut kampus  
Mahasiswa di larang berpacaran/berlaku tidak senonoh dengan memakai seragam dan atribut kampus baik di lingkungan kampus maupun di luar kampus.
9. Berkelahi baik perorangan maupun kelompok di luar kampus dengan memakai seragam dan atribut kampus  
Mahasiswa melakukan perkelahian dengan orang lain atau teman sendiri di lingkungan kampus atau di luar kampus dengan masih memakai seragam kampus dan atribut yang lengkap.
10. Menggunakan alat komunikasi (HP) dan laptop pada saat perkuliahan kecuali dengan seizing dosen pengajar/pada saat ujian berlangsung  
Mahasiswa di larang menggunakan alat komunikasi (HP) dan laptop pada saat perkuliahan karena akan mengganggu konsentrasi baik itu dosen ataupun mahasiswa serta tidak menggunakan pada saat ujian berlangsung.

### **3.2 Berbusana**

Pelanggaran mahasiswa tentang berbusana antara lain :

1. Tidak menggunakan seragam dan atribut yang telah ditentukan baik di kampus dan lahan praktik

Mahasiswa tidak menggunakan seragam dan atribut lengkap yang telah ditentukan baik di kampus dan lahan praktik. Seragam kampus memiliki 5 seragam yaitu :

- 1) Seragam Harian (Senin-Rabu)
  - (1). Baju putih
  - (2). Celana Biru
  - (3). Jilbab
  - (4). Kaos kaki putih
  - (5). Sepatu Hitam
  - (6). Pin AKBID Husada Gemilang
  - (7). Nametag Mahasiswa
- 2) Seragam Pramuka (kamis)
  - (1). Baju coklat pramuka
  - (2). Celana coklat
  - (3). Jilbab Coklat
  - (4). Kacu pramuka
  - (5). Kaos kaki putih
  - (6). Sepatu hitam
  - (7). Pin AKBID Husada Gemilang

- (8). Nametag Mahasiswa
- 3) Seragam Muslim (Jumat)
  - (1). Baju seragam muslim
  - (2). Jilbab
  - (3). Sepatu hitam
  - (4). Kaos kaki putih
  - (5). Pin AKBID Husada Gemilang
  - (6). Nametag Mahasiswa
- 4) Seragam Olahraga(sabtu)
  - (1). Pakaian olah raga AKBID Husada Gemilang
  - (2). Sepatu olahraga
  - (3). Kaos kaki putih
  - (4). Jilbab putih
- 5) Seragam praktek
  - (1). Baju Putih
  - (2). Celana Putih
  - (3). Jilbab Putih
  - (5). Sepatu putih
  - (6). Kaos kaki putih
  - (7). Nametag Mahasiswa
  - (8). Pin AKBID Husada Gemilang

2. Menggunakan perhiasan

Mahasiswa dilarang menggunakan perhiasan karena akan mengganggu dalam praktek.

3. Menggunakan Makeup dan parfum secara berlebihan

Mahasiswa boleh menggunakan make-up dan parfum tetapi dilarang untuk menggunakan secara berlebihan karena akan mengganggu konsentrasi dalam proses pembelajaran.

4. Tidak menggunakan seragam yang rapi (baju dan celana ketat, rambut kelihatan dan pakaian tidak disetrika).

Mahasiswa diwajibkan menggunakan seragam yang rapi seperti : baju dan celana yang digunakan tidak ketat atau membentuk badan, apabila rambut mahasiswa panjang sebaiknya diikat agar tidak kelihatan pada saat menggunakan jilbab serta pakaian yang digunakan harus disetrika.

5. Berkuku panjang / mencat kuku

Mahasiswa dilarang untuk berkuku panjang / mencat kuku karena akan mengganggu pada saat praktek dilapangan.

### **3.3 Proses pembelajaran**

1. Datang terlambat (>15 menit) tanpa alasan yang bisa dipertanggung jawabkan  
Mahasiswa harus datang 30 menit sebelum pembelajaran dimulai dan dilarang masuk apabila terlambat >15 menit setelah dosen pengajar masuk kelas.
2. Tidak masuk perkuliahan tanpa keterangan/dinyatakan alpa  
Mahasiswa akan dikenakan sanksi apabila tidak hadir tanpa keterangan pada saat pembelajaran berlangsung.
3. Tidak masuk perkuliahan dengan membuat surat keterangan palsu  
Mahasiswa dilarang membuat surat keterangan palsu apabila tidak hadir dalam perkuliahan maupun pada saat praktik dilapangan.
4. Meninggalkan pelajaran dikelas tanpa izin dari dosen pengajar  
Mahasiswa dilarang untuk meninggalkan kelas tanpa seizin dosen pengajar pada saat proses pembelajaran berlangsung.
5. Tidak mengikuti kegiatan kemahasiswaan tanpa izin  
Mahasiswa diwajibkan hadir untuk mengikuti kegiatan kemahasiswaan yang diadakan oleh kampus ataupun kegiatan lain yang menyangkut tentang mahasiswa.
6. Tidak mengikuti kegiatan jam tambahan tanpa izin  
Mahasiswa diwajibkan hadir untuk mengikuti kegiatan jam tambahan seperti pembelajaran ekstra laboratorium.
7. Tidak melaksanakan tugas piket kebersihan, ketertiban dan keindahan kelas  
Mahasiswa diwajibkan untuk melaksanakan piket kelas setiap hari agar kelas menjadi bersih dan akan konsentrasi pada saat pembelajaran berlangsung.
8. Makan/minum di dalam kelas saat pembelajaran berlangsung  
Mahasiswa dilarang untuk makan/minum dikelas pada saat proses pembelajaran berlangsung.
9. Bertutur kata tidak sopan kepada dosen pengajar pada saat perkuliahan berlangsung  
Mahasiswa dilarang untuk bertutur kata yang tidak sopan kepada dosen pengajar pada saat perkuliahan berlangsung dikelas atau dilaboratorium.
10. Membuat catatan kecil atau mencontek pada saat ujian berlangsung  
Mahasiswa dilarang membuat catatan kecil atau mencontek kepada teman pada saat ujian berlangsung.
11. Datang terlambat pada saat ujian berlangsung baik ujian tulis/praktek

Mahasiswa dilarang datang terlambat pada saat ujian tulis atau ujian praktek karena akan mengganggu proses ujian dan apabila terlambat maka tidak ada penambahan waktu.

12. Tidak mengumpulkan tugas sesuai dengan kesepakatan dengan dosen pengajar

Mahasiswa wajib membuat tugas dan mengumpulkan kepada dosen pengajar yang memberikan tugas tersebut.

## **BAB IV**

### **PENANGANAN PELANGGARAN DAN SANKSI**

#### **4.1 Penanganan pelanggaran**

Penanganan pelanggaran mahasiswa terdiri dari:

1. Penanganan terhadap pelanggaran larangan dilakukan oleh bidang kemahasiswaan bekerja sama dengan WADIR III bidang kemahasiswaan dan Direktur.
2. Dalam proses penanganan pelanggaran larangan, pelaku pelanggaran larangan berhak melakukan pembelaan untuk masalah yang sangat pribadi.
3. Akademik berwenang melimpahkan penanganan kasus pelanggaran larangan kepada pihak kepolisian untuk kasus yang berat seperti menggunakan narkoba dan berkelahi dengan kelompok lain di luar kampus.

#### **4.2 Sanksi**

Setiap mahasiswa yang melanggar larangan dikenakan sanksi paling ringan dengan teguran dan paling berat dikeluarkan dari Akademik. sanksi dapat ditambah dengan beban pengganti kerugian yang ditimbulkan karena adanya pelanggaran larangan yang diatur dalam peraturan ini.

Pihak yang berwenang memberikan sanksi adalah :

1. Bidang kemahasiswaan, bila sifatnya interent atau dalam lingkup kecil
2. WADIR III Bid. Kemahasiswaan, bila sifatnya lebih luas atau sanksi dari bid. kemahasiswaan tidak diindahkan atau dilaksanakan.
3. Direktur, bila sifatnya lebih umum, bila sanksi yang dijatuhkan oleh WADIR III Bid. Kemahasiswaan tidak diindahkan atau tidak dilaksanakan.

Proses pemberian sanksi terhadap mahasiswa antara lain :

1. Bid. Kemahasiswaan, sebelum menjatuhkan sanksi terlebih dahulu memanggil yang bersangkutan untuk dimintai klarifikasi disertai bukti-bukti yang relevan
2. WADIR III Bid. Kemahasiswaan, sebelum menjatuhkan sanksi menugaskan bid kemahasiswaan untuk meneliti dahulu data yang bersangkutan
3. DIREKTUR, sebelum memberikan sanksi menugaskan WADIR III Bid. Kemahasiswaan untuk meneliti sahulu data yang bersangkutan.

Jenis –jenis sanksi yang dikenakan bagi mahasiswa yang melanggar kode etik :

1. Sanksi ringan (poin 5-<20)

Sanksi ringan adalah pelanggaran yang tidak menimbulkan kerugian moral dan material bagi AKBID Husada Gemilang serta masih dapat dibina oleh bidang kemahasiswaan. Apabila pelanggaran untuk sanksi ringan terjadi 3x berturut-turut maka akan dijadikan ke sanksi sedang.

Sanksi ringan terdiri dari :

- 1) Teguran lisan atau tertulis
- 2) Pembayaran ganti rugi atas barang yang rusak atau hilang
- 3) Dikeluarkan dari kegiatan perkuliahan dalam jangka waktu tertentu
- 4) Pencabutan hak memperoleh layanan administrasi akademik

## 2. Sanksi Sedang (poin 20 - >50)

Sanksi sedang adalah pelanggaran yang dapat menimbulkan kerugian moral dan material bagi AKBID Husada Gemilang dan masih dapat ditolerir oleh pimpinan. Apabila pelanggaran untuk sanksi sedang terjadi 3x berturut-turut maka akan menjadi ke sanksi berat.

Sanksi sedang terdiri dari :

- 1) Pencabutan hak mengikuti sebagian atau seluruh kegiatan akademik dalam jangka waktu tertentu
- 2) Penangguhan dan/atau pembatalan hasil ujian mata kuliah tertentu dalam satu semester disertai dengan pembuatan surat pernyataan secara tertulis tidak akan mengulangi pelanggaran serupa.
- 3) Skorsing selama satu semester atau lebih disertai dengan pembuatan surat pernyataan secara tertulis tidak akan mengulangi pelanggaran serupa
- 4) Penangguhan penyerahan ijazah/transkrip nilai.

## 3. Sanksi berat (poin 50 – 100)

Sanksi berat adalah pelanggaran terhadap perundang-undangan yang berlaku serta tidak dapat ditolerir.

Sanksi berat terdiri dari :

- 1) Pelaporan kepada pihak yang berwajib apabila melanggar perundang-undangan yang berlaku jika dipandang perlu.
- 2) Pemberhentian dengan hormat atau pemecatan dengan tidak hormat sebagai mahasiswa AKBID Husada Gemilang.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Tata tertib mahasiswa dalam pengelolaan dan penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi Akademi Kebidanan Husada Gemilang merupakan pedoman berfikir, bersikap, berperilaku serta bertindak seluruh mahasiswa di lingkungan Akademi Kebidanan Husada Gemilang, untuk diketahui dan ditaati serta dijalankan penuh tanggung jawab.

Mahasiswa harus memelihara dan mengembangkan cipta, karsa, rasa dan karya dengan semangat kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial berdasarkan pada prinsip silih asih, silih asuh, dan silih asah. Diharapkan tata tertib mahasiswa ini dapat berkontribusi dalam menghasilkan insan akademik yang sehat, berkelakuan baik, kreatif, serta menjunjung tinggi keberagaman budaya.

Hal-hal lain yang lebih khusus sebagai pelaksanaan tata tertib dalam pengelolaan dan penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi Akademi Kebidanan Husada Gemilang akan diatur lebih lanjut oleh peraturan-peraturan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya diperlukan kearifan dan dukungan semua pihak terkait agar wibawa dan citra Akademi Kebidanan Husada Gemilang tetap terjaga dan terpelihara dengan baik.



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :  
Tingkat :  
Nim :  
Alamat :

Dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa saya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang bersifat melanggar peraturan dan mencemarkan nama baik Akademi Kebidanan Husada Gemilang baik di dalam maupun di luar kampus;
2. Bahwa saya akan mentaati segala peraturan/tata tertib yang di tetapkan di Akademi Kebidanan Husada Gemilang;
3. Bahwa saya berjanji akan menerima sanksi sesuai dengan pelanggaran yang saya lakukan; dan
4. Apabila dikemudian hari saya masih melanggar peraturan/tata tertib Akademi Kebidanan Husada Gemilang, saya siap menerima sanksi yang lebih tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sehat dan tidak ada tekanan dari pihak manapun.

Tembilahan,

Mengetahui,  
Orang Tua/Wali

\_\_\_\_\_  
Yang Menyatakan

Materai  
Rp. 6000

NO	PELANGARAN	POIN	KATEGORI PELANGGARAN	KET
<b>1</b>	<b>Bersikap dan Berperilaku</b>			
	1. Tidak bersikap ramah dan sopan santun terhadap Direktur, Dosen dan Staf	20	Sedang	
	2. Tidak berbicara jujur kepada Direktur, Dosen dan Staf	20	Sedang	
	3. Melakukan tindakan memberikannya jumlah uang/perlakuan istimewa kepada Direktur, dosen dan staf.	30	Berat	
	4. Menyebarkan informasi tidak baik mengenai seseorang dosen kepada pihak lainnya.	50	Berat	
	5. Membuang sampah tidak pada tempatnya	5	Ringan	
	6. Membawa rokok, minuman keras dan video porno keliling lingkungan kampus	50	Berat	
	7. Mengedarkan dan mengonsumsi narkoba, psikotropika, atau obat terlarang lainnya	100	Berat	
	8. Berpacaran/berlakutidak senonoh dengan memakai seragam dan atribut kampus	50	Berat	
	9. Berkelah baik perorangan maupun kelompok di luarkampus dengan memakai seragam dan atribut kampus	50	Berat	
10. Menggunakan alat komunikasi (HP) pada saat perkuliahan/ujian berlangsung	30	Sedang		
<b>2</b>	<b>Berbusana</b>			
	1. Tidak menggunakan seragam dan atribut yang telah ditentukan baik di kampus dan lahan praktik	5	Ringan	
	2. Menggunakan perhiasan	10	Ringan	
	3. Menggunakan Makeup dan parfum secara berlebihan	10	Ringan	
	4. Tidak menggunakan seragam yang rapi (baju dan celana ketat, rambut kelihatan dan pakai anti tidak disetrika)	10	Ringan	
5. Berkukupan jang dan mencat kuku	5	Ringan		
<b>3</b>	<b>Proses Pembelajaran</b>			
	1. Datang terlambat (>15 menit) tanpa alasan yang bisa dipertanggungjawabkan	5	Ringan	
	2. Tidak masuk perkuliahan tanpa keterangan/dinyatakan alpha.	10	Ringan	
	3. Tidak masuk perkuliahan dengan membuat surat keterangan palsu.	15	Ringan	
	4. Meninggalkan pelajaran di kelas tertentu tanpa izin dosen pengajar	10	Ringan	
	5. Tidak mengikuti kegiatan kemahasiswaan tanpa izin	10	Ringan	
	6. Tidak mengikuti kegiatan jam tambahan tanpa izin	5	Ringan	
	7. Tidak melaksanakan tugas piket kebersihan, ketertibandan keindahan kelas	5	Ringan	
	8. Makan/minum di dalam kelas saat pelajaran berlangsung	5	Ringan	
	9. Bertutur kata tidak sopan kepada dosen pengajar pada saat perkuliahan berlangsung.	15	Sedang	
	10. Membuat catatan kecil atau mencoba teknik pada saat ujian berlangsung	10	Ringan	
	11. Datang terlambat pada saat ujian berlangsung baik ujian tulis/praktek	5	Ringan	
12. Tidak mengumpulkan tugas sesuai dengan kesepakatan dengan dosen pengajar	10	Ringan		





# AKADEMI KEBIDANAN HUSADA GEMILANG

**PROCEDURE**

**NO. : PM.AHG.5.8.19**

**TGL: 01/10/2018**

**REVISI: 1**

## SATUAN OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN PELANGGARAN MAHASISWA

### 1. TUJUAN

- 1.1 Menjadikan acuan dalam penanganan pelanggaran mahasiswa Akademi Kebidanan Husada Gemilang.
- 1.2 Menertibkan administrasi penanganan pelanggaran mahasiswa Akademi Kebidanan Husada Gemilang.

### 2. RUANG LINGKUP

Berlaku untuk kebijakan, standar dan mekanisme pencapaian standar suasana akademik yang dapat digunakan sebagai pedoman bagi pihak-pihak yang terlibat dalam penciptaan suasana Akademik di lingkungan Akademi Kebidanan Husada Gemilang.

### 3. ACUAN

- 3.1 Pedoman kode etik Akademi Kebidanan Husada Gemilang.
- 3.2 Kode etik mahasiswa Akademi Kebidanan Husada Gemilang.

### 4. DEFINISI

- 4.1 Pelanggaran adalah perilaku yang menyimpang yang dilakukan mahasiswa atas peraturan yang telah ditetapkan oleh Akademi Kebidanan Husada Gemilang.
- 4.2 Kode etik adalah suatu sistem norma, nilai dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan tidak benar bagi mahasiswa Akademi Kebidanan Husada Gemilang.
- 4.3 Mahasiswa adalah peserta didik yang mengikuti pendidikan Program Studi Diploma III Kebidanan di lingkungan Akademi Kebidanan Husada Gemilang yang melakukan pelanggaran.
- 4.4 Pembimbing akademik adalah dosen yang ditunjuk dan disertai tugas membimbing sekelompok mahasiswa yang bertujuan untuk membantu mahasiswa menyelesaikan studinya secepat dan seefisien mungkin sesuai dengan kondisi dan potensi individual mahasiswa.

## **5. PROSEDUR**

### 5.1 Tanggung jawab dan wewenang

5.1.1 Lembaga etik bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan penanganan pelanggaran mahasiswa.

5.1.2 Bidang kemahasiswaan bertanggung jawab melaksanakan penanganan pelanggaran mahasiswa.

### 5.2 Pelaksanaan

5.2.1 Identifikasi pelanggaran mahasiswa oleh bidang kemahasiswaan.

5.2.2 Teguran dan pembinaan oleh pembimbing akademik.

1) Apabila pelanggaran tidak tertangani ditindak lanjuti oleh bidang kemahasiswaan

2) Apabila pelanggaran tidak tertangani ditindak lanjuti oleh Wakil Direktur III, kemudian oleh Direktur Akademi Kebidanan Husada Gemilang.

3) Apabila pelanggaran tidak tertangani tindak lanjut lembaga etik.

5.2.3 Mengisi berita acara yang berisi jenis pelanggaran, waktu dan tempat terjadinya pelanggaran.

5.2.4 Berita acara diserahkan kepada lembaga etik dan pengembangan pendidikan.

5.2.5 Memanggil mahasiswa yang bersangkutan untuk memperoleh informasi lebih lengkap.

5.2.6 Merekomendasikan mengenai bentuk hukuman yang sesuai kepada bagian Akademik.

5.2.7 Menjatuhkan sanksi kepada mahasiswa tersebut oleh Direktur Akademi Kebidanan Husada Gemilang.

### 5.3 Pengendalian/pemantauan

5.3.1 Lembaga etik melakukan monitoring terhadap hasil penanganan pelanggaran mahasiswa.

5.3.2 Bidang kemahasiswaan melakukan monitoring terhadap pelaksanaan penanganan mahasiswa.

## **6. DOKUMENTASI**

6.1 BAP pelanggaran

6.2 Catatan klarifikasi

6.3 Data evaluasi

6.4 Surat keputusan sanksi

## 7. DIAGRAM ALIR

DiagramAlir	Penanggung Jawab	Dokumen
<pre> graph TD     Start([Mulai]) --&gt; Step1[Identifikasi pelanggaran mahasiswa]     Step1 --&gt; Step2[Teguran dan pembinaan]     Step2 --&gt; Step3[Mengisi berita acara]     Step3 --&gt; Step4[Berita acara diserahkan]     Step4 --&gt; Step5[Memanggil Mahasiswa yang bersangkutan]     Step5 --&gt; Step6[Merekomendasikan mengenai bentuk hukuman]     Step6 --&gt; Step7[Menjatukan sanksi]         </pre>		
	Bidang kemahasiswaan	Dok.6.1
	Pembimbing akademik	Dok. 6.1 Dok. 6.2
	Bidang kemahasiswaan	Dok.6.2
	Bidang kemahasiswaan	Dok.6.1 Dok. 6.2 Dok. 6.3
	Wakil Direktur III	Dok.6.3
	Wakil Direktur III	Dok. 6.4
	Wakil Direktur III	Dok. 6.4

### PENGESAHAN

Dibuat oleh : Ana Verena Puspa Rini, SKM	Diperiksa oleh : Sandra Harianis, M.Kes	Disetujui & disahkan oleh : Mia Rita Sari, M.Kes
Jabatan : Bid. Kemahasiswaan Tanggal : 01/10/2018	Jabatan : Ketua UPM Tanggal : 01/10/2018	Jabatan : Direktur Tanggal : 01/10/2018

**Rincian revisi**

<b>Revisi</b>	<b>Bagian</b>	<b>Semula berbunyi</b>	<b>Sekarang berbunyi</b>
1	1) Form SOP 2) Acuan	1) Pada kop SOP terdapat versi dan tanggal 2) Terdapat Beberapa tahapan tidak memiliki keterangan dokumen	1) Versi dan tanggal dihapus 2) Penambahan keterangan dokumen